



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Otonomi Daerah adalah adanya upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan yang bersifat modern baik dalam skala kecil, menengah, dan skala besar, maka keadaan tersebut secara langsung atau tidak langsung akan mengancam keberadaan Pasar Tradisional, sehingga perlu adanya upaya perlindungan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan pasar.
7. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pasar Tradisional Daerah, yang selanjutnya disebut Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
11. Perlindungan Pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan usaha masyarakat.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
17. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/lembaga sosial masyarakat yang tunduk pada Hukum Indonesia dan ber-badan hukum.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
20. Bangunan Pasar adalah semua bangunan dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
21. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

22. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
23. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan Izin Dinas.
24. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang musiman.
25. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Pelayanan Pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
29. Tempat Umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada diluar batas pasar.
30. Pedagang Pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
31. Pedagang Toko/Kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di toko/kios.
32. Pedagang Los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.
33. Pedagang Musiman adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki Kartu Tanda Pengenal Pedagang dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.
34. Surat Hak Penempatan, yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/atau los di Pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.

35. Kartu Tanda Pengenal Pedagang, yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar bertujuan untuk mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk :

- a. menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan;

- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
- e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- f. mendukung Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 4

Kedudukan Pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai dan dibina oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Daerah.

Pasal 5

Fungsi Pasar adalah tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dan pembeli.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar Pemerintah Daerah yang pengelolaan dan perlindungannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Pasar yang dikelola oleh pihak lain atas Izin Pemerintah Daerah.

BAB V

TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan dan Perlindungan Pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas yang meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan pasar;
- b. melakukan penelitian, evaluasi, dan pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan pasar;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan perlindungan pasar.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah melalui Dinas.
- (2) Dinas berkewajiban :
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
 - c. menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar;
 - e. menerbitkan KТПP, SHP, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi; dan
 - f. memungut retribusi pasar para pedagang.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Pasar, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan lokasi pasar;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan Pihak Ketiga.

Bagian Keempat

Tanggungjawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar di Daerah.
- (2) Dinas bertanggungjawab secara teknis dalam Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar di Daerah.
- (3) Kepala Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengelola pasar di wilayah kerjanya.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Dinas menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Dinas menyusun kebutuhan sarana prasarana pengelolaan dan perlindungan pasar.

BAB VII
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN PASAR

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 13

Penyelenggaraan Pasar meliputi :

- a. perencanaan pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan pasar;
- c. pengawasan pengelolaan pasar;
- d. pembinaan serta pengendalian; dan
- e. perlindungan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan pasar dari segi fisik meliputi :
 - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan pasar;
 - b. penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Bupati; dan
 - c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan :
 - a. pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan;

- c. perlindungan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar; dan
- d. berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 15

Obyek pengelolaan dan perlindungan pasar adalah pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang;
 - c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan kegiatan pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Paragraf 2

Pendirian dan Pembangunan

Pasal 17

- (1) Bupati menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar.
- (2) Dalam menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lokasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir yang dianggap cukup untuk keperluan semua pihak yang terlibat dengan kegiatan Pasar dan tidak mengganggu lingkungan serta masyarakat sekitarnya;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - d. membuka dan menyediakan akses terhadap transportasi umum.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Pembangunan Pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Pasar oleh Pihak lain harus seizin Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melibatkan Dinas terkait serta *stakeholder*.
- (4) Bupati dapat mengatur tentang Jenis dan Klasifikasi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Fasilitas Pasar

Pasal 20

- (1) Pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas yang terdiri atas komponen utama dan komponen pendukung.

- (2) Komponen utama meliputi antara lain :
- a. lahan;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. tempat memasang tenda;
 - e. jaringan listrik;
 - f. drainase;
 - g. sarana parkir;
 - h. sarana bongkar muat;
 - i. sarana tempat ibadah;
 - j. sarana kantor pengelola;
 - k. sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih;
 - l. sarana keamanan dan pengamanan;
 - m. sarana pemadam kebakaran (*hydrant*);
 - n. sarana kebersihan;
 - o. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan
 - p. akses jalan dan pintu.
- (3) komponen pendukung, meliputi antara lain :
- a. jaringan telekomunikasi;
 - b. space iklan;
 - c. gudang;
 - d. pos pelayanan tera ulang alat ukuran takaran timbangan dan perlengkapan (UTTP);
 - e. jalan dan/atau pintu darurat;
 - f. alat transportasi (tangga, escalator/lift);
 - g. pos pelayanan terpadu;
 - h. pos pelayanan jasa; dan
 - i. ruang terbuka hijau.
- (4) Pasar yang dibangun oleh Pihak lain jika belum bisa memenuhi persyaratan penyediaan komponen utama dan komponen pendukung dimaksud dapat diberi dispensasi, namun dalam jangka tertentu harus sudah memenuhi persyaratan tersebut.
- (5) Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Perizinan Pembangunan Pasar disertai jangka waktu untuk pemenuhan persyaratan dan alasan pemberian dispensasi.

Paragraf 4
Waktu Pelayanan

Pasal 21

Bupati dapat membuat ketentuan tentang waktu pelayanan baik untuk keseluruhan Pasar maupun untuk Pasar-Pasar tertentu dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 22

- (1) Perlindungan Pasar merupakan upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perlindungan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
 - b. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang;
 - c. memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi, perlindungan standarisasi pelayanan;
 - d. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
 - e. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar; dan
 - f. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran.

BAB VIII
TATA PENEMPATAN DI PASAR

Bagian Kesatu
Tata Administrasi Penempatan

Pasal 23

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.

- (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua

SHP dan KТПP

Paragraf 1

Syarat SHP dan KТПP

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Permohonan yang dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan SHP.
- (3) Sebagai identitas setiap pedagang kios/los maupun pedagang musiman diberikan KТПP.
- (4) KТПP untuk pedagang musiman diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Tata cara pemberian SHP dan KТПP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Jangka Waktu

Pasal 25

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KТПP diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Paragraf 3

Pencabutan dan Penarikan SHP

Pasal 26

- (1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Bupati karena :
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
 - b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
 - c. tidak berjualan atau tidak membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SHP;
 - d. tidak memperbaharui SHP; dan/atau
 - e. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan, secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pemindahan Hak Penempatan

Pasal 27

- (1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar;
 - b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat Surat Pernyataan Pemindahan Hak dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi Retribusi;
 - c. melampirkan Surat Kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia.
- (2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea balik nama sebesar 10 % (sepuluh persen) dari taksiran nilai tempat tersebut.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan

Pasal 28

- (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan.
- (2) Apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar kelebihan penggunaan, besaran tarif ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Ketiga

Penempatan Pedagang

Pasal 29

Kepala Dinas dalam memberikan SHP berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan pedagang sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) untuk pengusaha kecil dan mikro dan sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk pengusaha menengah besar.

BAB IX

TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu

Tertib Bangunan, Penempatan Pedagang, Kebersihan, dan Keamanan Pasar

Paragraf 1

Bangunan

Pasal 30

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.

- (3) Tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan didalam pasar atau dihalaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penempatan Dagangan

Pasal 31

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf 3

Kebersihan

Pasal 32

- (1) Dinas bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf 4

Keamanan

Pasal 33

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.

- (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 34

- (1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang :
 - a. memiliki SHP lebih dari 3 (tiga) dalam Daerah, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan SHP diberikan sesuai dengan kondisi pasar;
 - b. mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat yang sah;
 - c. menempati tempat yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat yang ditentukan baginya;
 - d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
 - f. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP;
 - h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu Peraturan Perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
 - i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
 - j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal; dan
 - k. menjaminkan SHP kepada Pihak Ketiga.
- (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang :
 - a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
 - b. bertempat tinggal di dalam pasar;

- c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala pasar;
 - d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
 - e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
 - f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
 - g. merusak bangunan pasar;
 - h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
 - j. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktivitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf f dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

DATA DAN INFORMASI

Pasal 35

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan pasar kepada instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Dinas membuat profil pasar secara lengkap, membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi dan masyarakat.

BAB XI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 36

- (1) Setiap pedagang di dalam pasar dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keamanan, kebersihan, perparkiran, mandi cuci kakus (MCK), teknisi listrik dan publikasi promosi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 39

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 40

- (1) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XIV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEDAGANG

Pasal 41

Setiap pedagang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kegiatannya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

Pasal 42

- (1) Setiap pedagang berkewajiban :
 - a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
 - b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;

- c. membayar Retribusi Pelayanan Pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; dan
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 43

Pedagang ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar di lingkungannya.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar;
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pasar; dan
 - e. pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

Sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- c. pencabutan SHP dan/atau KTPP;
- d. pengosongan tempat berdagang; dan
- e. pembongkaran bangunan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, ayat (2) huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Pemasangan reklame dan penarikan pajak-pajak serta retribusi selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pasar yang menjadi milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang sudah ada dan/atau Pasar milik dan dikelola oleh Pihak lain diberi waktu selama 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 03 Oktober 2016

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 03 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (149/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

I. UMUM

Perkembangan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat baik dikarenakan interaksi yang sangat intens antar warga secara internal dan eksternal maupun pengaruh global membawa dampak yang besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Di bidang ekonomi perkembangannya bahkan di luar perkiraan, sehingga perlu ada upaya yang serius dari berbagai pihak agar perkembangan tersebut memberi dampak positif bagi masyarakat luas.

Selama ini dalam persepsi masyarakat umum areal jual-beli adalah Pasar, karena di sanalah mereka melangsungkan berbagai transaksi antara penjual atau pedagang dengan pembeli. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan masyarakat modern, pasar tidak lagi menjadi satu-satunya areal jual-beli barang dan jasa. Masyarakat dihadapkan kepada berbagai pilihan yang kian nyaman yakni dengan berdirinya pasar swasta seperti mall, supermarket, department store, shopping center dan lain-lain.

Kehadiran pasar-pasar modern dimaksud di satu pihak memberi keuntungan karena dapat memacu dan mendorong secara lebih cepat kemajuan dan perkembangan ekonomi, akan tetapi jika tidak dikendalikan ia juga dapat mematikan usaha-usaha masyarakat skala kecil dan menengah. Padahal dalam berbagai krisis ekonomi yang melanda negeri kita, bidang usaha yang dapat bertahan dari berbagai krisis tersebut justru usaha masyarakat skala kecil dan menengah tersebut.

Areal transaksi usaha masyarakat skala kecil dan menengah tersebut pada umumnya adalah di pasar-pasar yang disebut sebagai pasar tradisional. Sejarah membuktikan bahwa transaksi ekonomi masyarakat dimulai di pasar tradisional. Selain itu berdasarkan data pada umumnya, jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan di pasar tradisional jumlahnya jauh lebih besar secara kuantitatif dibandingkan dengan anggota masyarakat yang melakukan transaksi di pasar modern.

Selain itu pasar-pasar tradisional jika dikelola dengan baik dan profesional juga akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itulah Pemerintah dan dalam hal ini Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi serta mengembangkan pasar-pasar tradisional. Upaya paling efektif untuk menjaga dan melindungi serta mengembangkan pasar-pasar tradisional tersebut adalah dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan Pasar yang dikelola oleh Pihak lain atas izin Pemerintah Daerah adalah Pasar yang dibangun oleh pihak swasta dan/atau atas inisiatif masyarakat sendiri namun sifatnya Pasar tradisional.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Jenis dan Klasifikasi Pasar adalah tipe Pasar berupa tipe A, B dan seterusnya dikaitkan dengan persyaratan pendirian dan pembangunan pasar.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pihak lain yang membangun Pasar termasuk Pasar yang dibangun atas inisiatif masyarakat dapat diberikan dispensasi untuk tidak memenuhi semua persyaratan, tapi diberi tenggat waktu dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

Waktu pelayanan adalah waktu para pedagang diperbolehkan membuka toko atau menggelar dagangannya, dan pengaturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan juga kebutuhan masyarakat.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Pasar tradisional dibangun untuk menampung para pedagang/pengusaha kecil, namun diperbolehkan untuk pedagang/pengusaha menengah untuk mendorong kemajuan dan perkembangan Pasar.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pasar tradisional yang diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar yang masuk dalam jenis dan klasifikasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 10